

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 135 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS DAN STANDAR
KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang : bahwa dalam rangka adanya perubahan pejabat/pegawai dalam susunan keanggotaan Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS DAN STANDAR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS DAN STANDAR
KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2	Ketua Tim	: Robin Asad Suryo	-
3	Sekretaris	: Tatang Rustandar Wiraatmadja	-
4	Anggota	1. Suharti 2. Dwi Wahyuni Kartianingsih 3. Ria Agustina Nasution 4. Januar Indra 5. M. Firdaus 6. Anita Carollin 7. Anatasia 8. Rovazio Okiiza	500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000

	9. Kemala De Kristie	-
	10. Hestri Rokayah	500.000
	11. Siti Ulyanah	500.000
	12. Benny Leopold Dumais	500.000
	13. Angky Dwi Seffyanto	500.000
	14. Meleis Susanti	500.000
	15. Bambang Saputra	500.000
	16. Manshur Riadli	500.000
	17. Pejabat/Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan	500.000
	18. Pejabat/Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.